

Zakat Profesi Prespektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang

¹Agus Mahfudin; ²Umar Wahyudi

¹agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id; ²cak_umar48@gmail.com

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Zakat profesi merupakan bentuk zakat yang belum ada contoh konkretnya, sudah pasti hal ini memerlukan hukum baru untuk memutuskannya atau untuk menjawabnya dikalangan umat islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum zakat profesi menurut para ahli, dalam hal ini kiai sebagai sosok yang kami pandang sebagai ahli. Oleh karena itu penelitian ini untuk mengetahui pendapat-pendapat para kiai khususnya kiai yang ada di pondok pesantren Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis yang mana lebih condong kepada pengumpulan data dan pendalaman wawancara dengan narasumber yang kami anggap mumpuni untuk berpendapat tentang Zakat Profesi. Hasil akhir dari peneltian ini adalah hukum dari zakat profesi menurut para kiai di pondok pesantren yang ada di jombang adalah diwajibkan, bagi seorang yang berprofesi tertentu dengan berpenghasilan lebih dan telah mencapai nisab zakat.

Kata Kunci: Zakat; Profesi; Kiai

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ketiga dan kita sebagai orang islam sudah melaksanakan zakat sejak lahir ke dunia. Secara lughoh atau bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, bertambah dan berkembang, berkah, dan terpuji. Sedangkan secara istilah syara', zakat berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan sebagian hartanya dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan sesuai aturannya dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Selain itu Zakat juga merupakan suatu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar

tauhid (syahadat) dan shalat. Seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, di antaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Penjabaran yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqih lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya, tidak tertampung oleh fiqih yang telah ada itu.² Seperti halnya sekarang adalah permasalahan zakat profesi yang masih banyak perdebatan.

Mengingat kemajuan peradaban manusia berdampak pada sektor kehidupan manusia di era modern sekarang ini menjadi semakin beragam. Sektor-sektor lama seperti pertanian mulai ditinggalkan dan dianggap kurang menarik lagi. Bentuk penghasilan yang paling menyolok dewasa ini adalah penghasilan dari apa yang diperoleh melalui profesi. Baik profesi itu sesuatu yang tergantung oleh orang lain seperti pegawai (negeri atau swasta), atau profesi tidak tergantung kepada pihak lain (profesional), seperti halnya: dokter, advokat, penjahit, seniman, dan sebagainya. Jenis pekerjaan ini mendatangkan penghasilan baik berupa gaji, upah ataupun honorarium.

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama' salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad*, yang termasuk dalam katagori zakat *al-mal mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti

¹ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), 3.

² Muhamad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 12.

undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain.³

Profesi yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah profesi yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Profesi yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu. Profesi yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.⁴

Sebagai bentuk zakat yang belum ada contoh konkretnya pada zaman Rasulullah, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Dalam permasalahan zakat profesi memerlukan hukum baru yang mampu menjawab ketidakpastian dan keraguraguan di kalangan masyarakat, misalnya pendapatan para pekerja mandiri seperti pengacara, serta pendapatan pegawai-pegawai dan buruh-buruh berupa gaji atau upah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka ada beberapa pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: apa itu zakat profesi dan bagaimana pandangan kiai pondok pesantren di jombang tentang hukum zakat profesi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *field rieserch* dengan desain penelitian kualitatif untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai cara pelaksanaan zakat profesi serta pandangan para kyai pondok pesantren tentang zakat profesi itu sendiri. Data primer penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh dari pendapat para 4 Kiai di 4 pesantren kabupaten jombang. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui informasi dari sumber-sumber yang relevan. Data diperoleh dengan cara observasi lapangan, wawancara dan

³Ariana Suryorini, "Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 32, No.1, (Januari-Juni 2012), 84.

⁴Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, 459.

dokumentasi. Data yang terkumpul direduksi dan dipaparkan secara sistematis kemudian dianalisis. Data yang sudah dianalisis diinterpretasikan secara deskriptif analisis dan ditarik kesimpulan.

Zakat Profesi

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan masdar dari “zaka” yang berarti berkembang, tumbuh, bersih dan baik. Menurut istilah fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam syara.⁵ Zakat juga bisa berarti bertambah (Ziyadah). Jika diucapkan, “zaka al-zar’u”, maka artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah.⁶ Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci):

Sedangkan arti zakat menurut istilah syari’at Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.⁷

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.⁸

Sedangkan profesi secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*profetion*” atau bahasa latin, “*profecus*”, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental; yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 12.

⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 82.

⁷Moh. Rowi Latief, A. Shomad Robith. *Tuntunan Zakat Praktis*(Surabaya: Indah, 1987), 13.

⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 71

melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik.⁹

Kata profesi dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dsb) tertentu.¹⁰ Di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar layanan. Pengertian ini mengandung implikasi bahwa profesi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang secara khusus di persiapkan untuk itu. Dengan kata lain profesi bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain.

Zakat Profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat ini biasa disebut dengan *al-māl al- mustafad*.¹¹ Yusuf al-Qaradawi sebagaimana dikutip oleh Didin mengemukakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslim saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama sama, misalkan profesi dokter, pegawai, arsitek, penjahit dan sebagainya. Jenis pekerjaan ini mendatangkan penghasilan baik berupa gaji, upah ataupun honorarium.¹² Dapat diartikan, zakat profesi ialah zakat yang diambil dari penghasilan, dan dibarengi dengan niat yang ikhlas guna dapat membersihkan jiwa si pemberi zakat.

Pencetus munculnya zakat profesi adalah seorang cendikiawan mesir yaitu Muhammad Al-Ghozali. Adapun yang melatarbelakangi munculnya zakat profesi adalah adanya kajian ulama' kontemporer karena di kitab klasik tidak ada atau belum muncul. Pada periode awal abad 20-an keberadaan zakat profesi sudah mulai dikenal luas. Hal ini ditandai dengan munculnya tokoh ulama besar kontemporer dan penulis yang sangat produktif yang cukup masyhur asal Mesir

⁹Teguh Wahyono, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*(Jakarta: Andi Publisher, 2006), 89.

¹⁰Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 897.

¹¹Ibid, 184.

¹²Didin Hafidhuddin, *Agar harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007),124.

yaitu Yusuf al-Qaradhawi.¹³ Buku-buku karyanya menjadi rujukan penting umat Islam di dunia dan memberi pengaruh besar terhadap perkembangan keilmuan seputar zakat termasuk dalam hal ini zakat profesi.

Zakat profesi menjadi hal yang cukup diperdebatkan oleh sebagian kalangan umat Islam, namun pada masa sekarang zakat profesi sudah mulai diakui keberadaannya sebagai bagian dari jenis zakat yang harus ditunaikan. Perkembangan zaman yang sedemikian cepat menyebabkan munculnya hal-hal baru yang menuntut untuk segera ditentukan status hukumnya. Selain itu, pada tahun 1984 telah dilakukan Mukhtamar Internasional tentang zakat di Kuwait yang memutuskan akan wajibnya zakat atas penghasilan profesi seperti karyawan atau para pegawai yang semuanya itu menghasilkan pendapatan atau gaji.¹⁴

Sementara itu di Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang menyatakan bahwa semua bentuk pendapatan halal wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat adanya asas keadilan Islam dalam kewajiban zakat atas penghasilan. Tentu tidak adil apabila seorang petani yang bekerja begitu keras untuk panen harus mengeluarkan zakat pertanian sebesar 5-10 persen sementara kaum profesional yang memiliki penghasilan lebih besar dari petani tersebut tidak dikenai zakat.¹⁶ Semua penghasilan melalui kegiatan profesional, apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Para imam mazhab empat berbeda pendapat mengenai berlakunya haul bagi *al-māl al-mustafad*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *al-māl al-mustafad* itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, demikian pula Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa *al-mal*

¹³Ibid, 96.

¹⁴ Ibid, 124-125.

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

¹⁶Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal BIMAS Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 22.

al-mustafad tidak harus dikeluarkan sampai penuh waktu setahun baik harta tersebut sejenis dengan harta lain atau tidak kecuali jenis binatang piaran maka berlaku setahun.¹⁷ Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa *al-māl al- mustafad* seperti gaji pegawai upah buruh, pendapatan dokter, pengacara, pemborong dan sebagainya wajib dikenakan zakat atasnya tidak disyaratkan satu tahun, akan tetapi dizakati pada waktu diterima.¹⁸

Ketentuan harta yang akan dikeluarkan zakatnya adalah harta bersih. Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan.¹⁹ Zakat diwajibkan atas jumlah nisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok dan juga harus dikeluarkan terlebih dahulu biaya dan ongkos-ongkos untuk melakukan pekerjaan tersebut.²⁰

Melihat zakat profesi ini tidak terdapat contoh secara konkrit dari Rasulullah Saw., serta *nash* al-Qur'an yang menjelaskan secara umum saja, bahwa setiap hasil usaha pekerjaan haruslah dikeluarkan zakatnya, maka penetapan batasan nisab, kadar, dan waktu mengeleuarkan zakat profesi sangat bergantung pada *qiyās* yang dilakukan.²¹ *Qiyās* menurut jumhur ulama ushul fikih bisa dijadikan sebagai salah satu metode *istinbat* hukum syara', bahkan lebih dari itu *syar'i* menuntut akan pengamalan *qiyās*.²² *Qiyās* juga merupakan *hujjahsyar'iyah* terhadap hukum-hukum syara tentang tindakan manusia, yang menempati urutan keempat di antara *hujjahsyar'iyah* yang ada,²³ yakni setelah al-Quran, hadis, dan *ijma'*. Mengenai ketentuan *qiyas* dalam hukum Islam mewajibkan antara asal dan *furu'* harus sama dalam hukum dan *'illatnya*, baik yang

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Didin dkk., cet. ke-11 (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1987), 473-474.

¹⁸*Ibid.*, 475

¹⁹ *Ibid.*, 486

²⁰*Ibid.*, 498.

²¹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 96.

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), 65.

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 95.

menyangkut 'ain atau jenis 'illatnya dan juga sama dalam „ain atau jenis hukumnya.²⁴

Qiyās ini tentunya zakat profesi yang menempati posisi *furu'* haruslah disandarkan pada jenis zakat lain (*asal*) yang ketentuannya secara *qat'i* telah diatur oleh syari'at baik dari segi kadar, nisab, dan haulnya. Misalkan jika zakat profesi di*qiyās*kan pada *nuqud* (emas, perak, dan uang) maka kadarnya adalah 2,5 % nisabnya senilai 85 gram emas dan waktu pengeluarannya satu tahun sekali yang telah dikurangi untuk kebutuhan pokok dan beban hutangnya. Jika zakat profesi di*qiyās*kan pada zakat pertanian maka dikeluarkan tiap kali menerima gaji sebesar 5 % atau 10 %. Adapun jika di*qiyās*kan pada rikaz maka tidak ada batasan nisab padanya dan wajib dikeluarkan tiap kali menerima gaji sebesar 20 %.

Zakat profesi ini bisa di*qiyās*kan pada jenis zakat lain yang paling mendekati dari sisi sifat (*illat*) dan karakteristiknya dengan zakat profesi, di mana jenis zakat yang dijadikan sandaran *qiyās* tersebut secara *qat'i* haruslah sudah jelas batasan dan persyaratannya dalam nash. Dengan adanya penerapan *qiyās* diharapkan dapat memberikan masalah terhadap masyarakat muslim secara umum dan perkembangan agama Islam dalam menjawab persolaan-persoalan yang kian hari semakin bertambah dan dituntut untuk ditemukan jawaban hukumnya. Adapun jika tidak terpenuhi unsur-unsur dan kriteria persyaratan wajib zakat, agama Islam tetap membuka jalan bagi umat Islam agar bisa beramal salih dengan hartanya melalui infak maupun sedekah.

Zakat Profesi Perspektif KH. Ahmad Wazir 'Alie, Lc.

KH. Ahmad Wazir 'Alie, Lc dilahirkan di Jepara, 20 Februari 1961. Berasal dari Jepara Jawa Tengah dan dari keluarga biasa yang notabene bukan keturunan Kyai. Beliau merupakan kyai lulusan Mesir. Setelah menikah dengan Ibu Nyai Hj. Halimah yang merupakan cucu dari KH. Bisyr Syamsuri beliau berdomisili di komplek PP. Denanyar dan menjadi Pengasuh Asrama Sunan Ampel

²⁴Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 111.

yang merupakan Asrama yang cukup terkenal dan menjadi pilihan. Beliau merupakan, sosok kyai yang sederhana dan salah seorang tokoh yang terpandang di kabupaten Jombang.

Selain aktif di pondok pesantren, beliau juga aktif di Majelis Ulama'Indonesia (MUI) sebagai Badan Fatwa, selain itu beliau juga sering memberi pengarahan kepada masyarakat lewat ceramah-ceramah agama serta Khutbah Jum'at. Dalam kesehariannya beliau lebih sering menghabiskan waktu untuk mengajar dan menularkan ilmu di lingkungan PP. Denanyar beliau juga menjabat sebagai kepala LBAI (Lembaga Bahasa Arab Inggris) Denanyar Jombang.²⁵

Menurut KH. Ahmad Wazir zakat profesi adalah pekerjaan atau skil professional yang bisa mendatangkan uang, yang harus mencapai ketentuan nisab. Pencetus munculnya zakat profesi adalah penulis kontemporer cendikiawan mesir Muhammad Al-Ghozali dalam kitabnya siyasah audho' Al Awahiyah. Latar belakang munculnya zakat profesi seperti yang dikatakan oleh beliau bahwa adanya kajian ulama' kontemporer karena di kitab klasik tidak ada atau blum mucul.

Dilihat dari segi cara mengeluarkan zakat profesi ada tiga macam: Dikeluarkan secara bruto contohnya: seorang pengacara yang penghasilannya dalam satu bulan lebih dari 1 nisab disamakan dengan zakat emas yakni 2,5% yakni dengan cara diakumulasi dalm jangka waktu 1 bulan / 1 tahun seperti pendapat imam Azzuhri Al Auza'i.

Di analogikan dengan hasil bumi seperti pertanian yakni dengan cara di potong operasional. Jadi seperti PNS mas itu dipotong uang operasional istilahnya uang bensinlah.

Dikeluarkan netto seperti Dokter yang mempunyai penghasilan 500 jt /bulan dengan asumsi biaya hidup dalam satu bulan (pengeluaran dalam satu bulan). Kalau netto dalam satu bulan kurang dari 1 nisob berarti blum wajib membayar zakat.

Untuk dasar hukum yang ideal mas adalah *anfiqu mimma kasabtum* itu yang sering di pakai karena sesuai dengan keadaan. ada

²⁵Ahmad, *Wawancara* pada tanggal 20 April 2017. (Abdi Ndalem KH. Ahmad Wazir Alie, Lc.)

juga yang formil dari Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dan indikasi dipakainya zakat profesi itu, setelah Muhammad Al-Ghozali memunculkan ide itu. Atau setelah ulama' kontemporer seperti Abdul Wahab Khalaf, Abdur Rahman Hasan yang diterakan dalam kitabnya *Al Ajma' Al Alami* dalam lembaga fiqih internasional.²⁶

Zakat Profesi Perspektif KH. Ahmad Musta'in Syafi'i

KH. Musta'in Syafi'i, dilahirkan di Lamongan, 03 Desember 1955. Beliau berasal dari keluarga biasa yang belajar di PP. Tebuireng, masa muda beliau dihabiskan untuk menghafal al-Qur'an semenjak duduk di bangku Aliyah Madrasatul Qur'an Tebuireng. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah Madrasatul Qur'an beliau melanjutkan pendidikan S1 ditempuh di Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA) Tebuireng jurusan Syari'ah dan jenjang S2 ditempuh di IAIN sekarang (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan terakhir beliau melanjutkan jenjang S3 beliau tempuh di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau merupakan dosen di IKAHA dan STAIBafa Tambakberas Jombang.²⁷

Karena kecerdasan beliau dan keahliannya dalam ilmu tafsir beliau mendapat sebutan pakar tafsir dan diangkat menjadi Mudir I madrasatul Qur'an Tebuireng dan menempati rumah milik KH. Wahid Hasyim yang terletak di kawasan PP. Tebuireng tidak hanya berkecimpung di dunia pesantren beliau juga pernah aktif berdakwah melalui media maya dan mengisi rubric tentang tafsir actual di Koran Harian Bangsa yang merupakan anak cabang dari Grup Jawa Pos yang telah terbit kurang lebih tiga belas tahun di Jawa timur. Selain itu beliau juga merupakan kyai yang aktif berpolitik beliau pernah menjadi anggota DPR untuk mewakili daerah Jawa timur pada priode 2011-2014 yang diusung oleh fraksi Demokrat.

Beliau sering mengisi ceramah-ceramah dan Khotbah jum'at di pesantren Tebuireng bahkan beliau juga pernah berpidato di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Ibu Ani

²⁶Wazir Alie, *Wawancara*, Di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, 15 Mei 2017

²⁷Musta'in Syafi'i, *Tafsir Al-Qur'an Bahasa Koran*, (Surabaya: Hatian Bangsa, 2004), ix.

Yudhoyono pada Acara Haul KH. Abdurrahman Wahid di Tebuireng. Sudah menjadi ciri khas beliau ketika mengisi ceramah atau khotbah selalu mengutip salah satu ayat kemudian beliau tafsiri dengan tafsir *maudlu'i* dan setiap ada suatu kejadian yang ada di masyarakat maka beliau akan mengambil suatu ayat yang pas untuk di tafsirkan dan dijadikan bahan untuk khotbah atau pidatonya.²⁸

Zakat profesi menurut KH. Ahmad Musta'in Syafi'i adalah secara normatif beliau tidak sepakat karena itu adalah keahlian yang melekat pada dirinya yang perlu dizakati prestasi yang tidak terkait pada dirinya contohnya perkembangan modal niaga jadi ada barang ada orang, barang tersebut dikelola modal dikelola berkembang jadi zakat malnya bukan orangnya, profesi itu tidak mengelola aset dan modal prestasi dari diri sendiri akan tetapi secara nurani beliau sangat menganjurkan untuk berzakat karena zakat mensucikan. Sedangkan yang perlu dizakati adalah hasilnya seperti dokter ahli, pengacara. Contohnya Kalau barang itu barang niaga pertanian, hasil dari pertanian. Bahkan beliau berpendapat kalau orang berprofesi itu dizakati saya tidak setuju kalau namanya zakat profesi akan tetapi zakat intelektual. Seperti yang dikatakan beliau bahwasanya "jadi ginilo mas menurut saya Zakat profesi secara normatif tidak sepakat karena itu adalah keahlian yang melekat pada diri sendiri yang perlu dizakati itu prestasi yang tidak terkait pada diri contohnya perkembangan modal niaga jadi ada barang ada orang barang tersebut dikelola modal dikelola terus berkembang jadi yang dizakati malnya bukan orangnya profesi itu tidak mengelola aset dan modal karena prestasi dari diri sendiri akan tetapi secara nurani saya sangat menganjurkan untuk berzakat tidak pandang ini wajib zakat atau tidak bahkan kalau tidak saya zakat-zakatkan sendiri karena zakat itu mensucikan. Contohnya Kalau barang, itu barang niaga. pertanian, hasil dari pertanian. Bahkan saya berpendapat kalau orang berprofesi itu dizakati, saya tidak setuju kalau namanya zakat profesi akan tetapi zakat intelektual namanya itu yang pas.²⁹ Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan

²⁸Ibadurrahman, *Wawancara*, Jombang, 14 Mei 2017.

²⁹Mustain Syafi'i, *Wawancara*, Jombang 14 Mei 2017.

bahwa secara normatif beliau tidak setuju kalau zakat profesi itu diterapkan akan tetapi secara hati nurani beliau sangat menganjurkan untuk berzakat.

Berbeda pendapat dari KH. Ahmad Wazir 'Alie dan juga Yusuf Qardhawi, KH. Ahmad Musta'in Syafi'i tidak sepakat jika diterapkannya zakat profesi karena itu keahlian diri bukan penghasilan dari mengelola atau mengembangkan barang dan modal beliau lebih cenderung kepada penghasilan yang diperoleh dari hasil mengelola atau mengembangkan barang dan modal (barang niaga) bukan pada profesinya karena itu adalah keahlian diri yang diberikan Allah SWT kepada diri seseorang. Yang mana di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 267 Artinya: *Hai orang orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.*

Zakat Profesi Dalam Pandangan KH. Cholil Dahlan

KH. Cholil Dahlan dilahirkan di Jombang pada 2 Januari 1965, beliau putra pertama KH. Dahlan Cholil hasil pernikahan dengan cucu *Kyai* Haji Hasyim Asyari, Tebuireng, bernama *Nyai* Zubaidah (Sholihah). Dari pernikahan tersebut, beliau memiliki putra Cholil Dahlan, Chozin Dahlan dan Cholisoh Dahlan.

Masa-masa *mondok* di Pondok Pesantren Darul 'Ulum, KH. Dahlan Cholil menggunakannya sebagai waktu pengabdian dengan cara membina Madrasah *Tahassus* Al-Qur'an plus ilmu tafsirnya serta ilmu al-hadis. Untuk kedua ilmu yang ditekuni oleh KH. Dahlan Cholil diteruskan hingga saat ini oleh KH. Cholil Dahlan dengan mengajar *Tafsir Jalalain* dan *Sohih Bukhori Muslim*.

Beliau adalah salah satu tokoh golongan muda yang ikut berperan dalam kemajuan PP. Darul 'Ulum setelah masa pertengahan dan kini menempati sebuah rumah yang didirikan di Rejoso pada 16 Jumadil Akhir 1406 atau 25 Februari 1986 serta telah mendirikan sebuah asrama yang diberi nama Ardales. Pendidikan akhir beliau adalah sarjana adab yang diperoleh di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pada akhirnya beliau menikah dengan *Nyai* Hj. Anisatus Sya'diyah dan dikaruniai empat putri, yaitu *Ning* Dian Zuhdiyati R, *Ning* Wulan R, *Ning* Titian R dan *Ning* Mutia R.

Saat ini, aktifitas beliau diantaranya adalah aktif dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama', menjadi pengasuh sekaligus anggota Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul 'Ulum, mengajar di Yayasan Pesantren Darul 'Ulum serta juga masih aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang sebagai ketua.

Bukan hanya itu beliau juga aktif dalam ITQON (Ikatan Thoriqoh Qodiriyah Nahsabandiyah) yang merupakan *thoriqoh* yang cukup besar dan banyak pengikutnya di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. *Thoriqoh* ini adalah ajaran yang secara turun temurun yang diturunkan oleh KH. Cholil Juraimi yang tidak lain adalah kakek dari Kyai Cholil sendiri.³⁰

Zakat profesi menurut KH. Cholil Dahlan adalah suatu pekerjaan yang bisa mendatangkan uang atau penghasilan yang lebih. Sehingga penghasilan yang lebih tersebut yang wajib untuk dizakati. Zakat profesi ini identik dengan orang-arang yang mempunyai profesi yang tetap dalam artian satu bidang yang dikuasai atau ditekuni. Seperti Dokter spesialis anak, dan lain-lain. Tujuan dari pada adanya zakat profesi adalah demi kesejahteraan masyarakat yang ekonominya rendah atau yang mempunyai penghasilan minim selain itu juga untuk mensucikan harta yang diperoleh sehingga menjadi harta yang barokah. Sejarah munculnya zakat profesi adalah adanya kajian atau penelitian ulama' kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi yang pada zaman Rosululloh SAW belum ada karna pada waktu itu masih menggunakan istilah *sodaqoh*. Seperti yang dikatakan beliau bahwasanya: "Zakat profesi itu mas diperuntukkan atau diwajibkan bagi orang yang mempunyai penghasilan yang lebih. Yang mana penghasilan ini diperoleh dari profesi atau keahlian yang dimiliki atau yang dikuasai sesuai bidangnya. Seperti dokter spesialis anak dan lain-lain cenderung pada profesi yang ditekuninya. Sehingga adanya zakat yang dikeluarkan menjadikan hartanya menjadi suci dan barokah".³¹

³⁰Miftakhul Khoir, *Wawancara* pada tanggal 11 Mei 2017.

³¹ KH. Cholil Dahlan, *Wawancara* pada tanggal 23 Mei 2017.

Zakat Profesi Perspektif KH. Abdul Nasir Fattah

KH. Nasir Fattah Hasyim dilahirkan oleh pernikahan Ayahandanya bernama KH Abdul Fattah dan Ibu Nyai musyarrofah dan mempunyai kakek KH. Hasyim bin Kyai Idris dari kapas Jombang adalah seorang Kyai yang sangat digdaya, terkenal ilmu kanuragannya, wira'i dan ahli tirakat, sementara Ibunya bernama Fathimah putri KH. Hasbullah seorang dermawan yang kaya raya Pengasuh Pondok Pesantren Tambakberas, Ibu Nyai Fathimah adalah adik termuda dari seorang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama' KH. Abdul Wahab Hasbullah. KH Abdul Fattah Hasyim merupakan putra pertama dari empat bersaudara, adik pertamanya bernama KH. Abdul Wajid kemudian Ibu Nyai Fatimah (Istri KH. Nursalim Mayangan) dan yang terakhir (Saudara seayah beda Ibu) KH. Moh. Faiq Kedunglo Kediri.

Silsilah keturunan KH. Abdul Nasir Fattah Hasyim dari ayah maupun ibu mempunyai jalur kenasaban (Intisab) sampai pada Pangeran Benowo, dari pangeran Benowo ke atas jalur keturunan bertemu langsung (muttashil) sampai pada Joko tingkir ke atas lagi sampai Sultan Pajang (1570-1587M).

KH Abdul Nasir Fattah menjadi pengasuh induk di pondok pesantren tertua di Jombang yakni Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, beliau juga aktif dalam organisasi keagamaan khususnya di Nahdlatul Ulama setelah lama aktif lama dalam organisasi tersebut akhirnya pada konfercab NU di Jombang tanggal 22-23 April 2017 beliau terpilih menjadi Rois syuriah di Jombang.

Setelah usia ayahnya sudah mencapai dewasa setelah beberapa tahun melakukan perjalanan intelektual (ngudi kaweruh babakan ilmu Agomo) di beberapa Pondok Pesantren di pulau jawa, tepatnya pada 1938 di usianya yang ke 27 KH. Abdul Fattah di jodohkan seorang gadis cantik yang bernama Musyarrofah, putri KH. Bisyrri Sansuri pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang suami dari ibu Nyai Khodijah yang merupakan kakak kandung Ibu Nyai Fathimah Ibunya.

Buah dari perkawinan KH. Abdul Fattah dengan Ibu Nyai Musyarrofah melahirkan dua belas putra putri (tiga putra dan sembilan putri). Adapun kedua belas putra putri KH. Abdul Fattah

adalah sebagai berikut : (1) Fathimah (Alm) meninggal di usia dua tahun. (2) Mu'izah (Alm) meninggal di usia dua tahun. (3) Nyai Hj. Nafisah Sahal, istri KH. Sahal Mahfud (Pengasuh Pondok Pesantren Maslahul Huda Kajen Pati). (4) Nyai Hj. Hurriyah Jamal, istri KH. Djamaluddin Ahmad (pengasuh Pondok Pesantren Bumi Damai Al Muhibbin Bahrul Ulum Tambakberas Jombang). (5) Mahsunah (Alm) meninggal di usia bayi. (6) Nyai Hj. Muthmainnah Sulthon, nama aslinya Kholishoh, Istri KH. Sulthon Abdul Hadi (pengasuh pondok pesantren Al Hikmah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. (7) Hubby Syauqi (Alm), ayahanda Agus Jabbar Hubbi Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Bahrul Ulum. (8) Nyai Hj. Lilik Muhibbah, istri KH. Masduqi Amin (Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Gedongan Cirebon). (9) KH. Abdul Nashir, (Pengasuh Pondok Pesantren Al Fathimiyyah dan pengasuh Pondok Induk Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas). (10) KH. Ah. Taufiqurrahman, (Pengasuh Pondok Pesantren Ar-roudloh Bahrul Ulum TambakberasJombang). (11) Nyai Hj. Syafiyah, nama aslinya adalah makiyyah istri Dr.Yahya Ja'far (Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah Denoyo Malang). (12) Bani meninggal ketika masih kecil.³²

Zakat profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang ditekuni yang menghasilkan uang yang mencapai kadar nisab zakat. Artinya dari penghasilan yang bersih atau penghasilan lebih dari kebutuhan yang dikeluarkan. Contohnya seperti PNS, dokter, advokat dan lain-lain.

Pada zaman Nabi Muhammad sudah ada bentuk pelaksanaan tentang zakat profesi namun pada waktu itu orang menamainya infaq/shodaqoh. Seperti yang dikatakan beliau: "bahwasanya zakat profesi itu zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang mempunyai profesi khusus, yang menghasilkan pendapatan yang lebih semisal PNS, advokad, dan lain-lain dengan syarat tidak mengurangi kebutuhan hidupnya dalam satu bulan ataupun dalam waktu satu tahun. Zakat profesi ini sudah ada seperti zaman Rosululloh mas akan tetapi bukan disebut zakat profesi tapi infaq/shodaqoh, ini saya ambil dari kisah para sahabat Nabi yang pada

³²Habil, *Wawancara*, Jombang, 20 Mei 2017

waktu itu melakukan perjalanan jauh sehingga sampailah di sebuah desa, para sahabat ingin menginap di desa tersebut akan tetapi oleh masyarakat tidak diperbolehkan dikarenakan ketua adat desa itu sakit parah. Karena dianggap orang asing oleh masyarakat dan di khawatirkan mengganggu keamanan desa akhirnya para sahabat diusir dan meneruskan perjalanannya, belum jauh perjalanan itu diteruskan ada salah seorang penduduk desa itu mengatakan kepada para sahabat, *hai adakah diantara kalian yang bisa menyembuhkan ketua adat saya, kalau ada yang bisa menyembuhkan saya kasih 2000 ekor kambing itu janji saya*" dengan keyakinan kuat salah satu diantara para sahabat tersebut ada yang bisa mengatakan bisa, dan akhirnya ketua adat berhasil disembuhkan oleh sahabat atas izin Allah SWT. Dan para sahabat bingung 2000 kambing ini termasuk apa. datang menghadap Rosululloh beliau mengatakan: *" itu adalah bagian dari sedekah yang telah kau terima dari penduduk desa itu atas rasa syukur dan terima kasih karena telah kau sembuhkan ketua adatnya maka pergukanlah dengan sebaik-baiknya harta itu"*³³

Melihat penjelasan diatas beliau berpendapat bahwa zakat profesi diharuskan bagi seseorang yang mempunyai penghasilan yang mencapai kadar nisab zakat. Tanpa mengurangi pengeluaran kebutuhan hidup, karena melihat fungsi dan tujuan daripada zakat sangatlah baik yakni membersihkan dan mensucikan harta yang kotor serta mensejahterakan masyarakat yang lemah, sehingga tercapailah kesejahteraan.

Kesimpulan

Hukum zakat profesi menurut para Kiai Pondok Pesantren yang ada di daerah Jombang yakni : KH. Wazir Alie berpendapat zakat profesi adalah pekerjaan atau skil professional yang bisa mendatangkan uang, yang harus mencapai ketentuan nisab. Sedangkan KH. Muhammad Nasir Fattah Zakat profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang ditekuni yang menghasilkan uang yang mencapai kadar nisab zakat. Artinya dari penghasilan yang bersih atau penghasilan lebih dari kebutuhan yang dikeluarkan. Begitu juga

³³Nasir Fattah, *Wawancara*, Jombang, 21 Mei 2017

KH. Chalil Dahlan memiliki pendapat senada dengan kiai Nasir Fattah yakni di bolehkan dan diwajibkan bagi seorang yang telah mencapai nisabnya dalam penghasilan profesinya untuk membayar zakat profesi, lain halnya pendapat

KH. Musta'in Syafi'i bahwa zakat profesi menurutnya secara normatif beliau tidak setuju adanya zakat profesi dengan alasan bahwa profesi adalah keahlian diri yang di titipkan Allah secara langsung yang tidak perlu di zakati yang perlu di zakati adalah hasil dari modal atau barang yang dikelola

Referensi

- Anshori, Abdul Ghofur *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993,
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, *Agar harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal BIMAS Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Muhammad, Syaikh Kamil 'uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Muhamad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Robith, Moh. Rowi Latief dan A. Shomad, *Tuntunan Zakat Praktis*, Surabaya: Indah, 1987.

Suryorini, Ariana, "Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 32, No.1, 2012

Syafi'I, Musta'in *Tafsir Al-Qur'an Bahasa Koran*, (Surabaya: Hatian Bangsa, 2004.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Wahyono, Teguh, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, Jakarta: Andi Publisher, 2006

Zein, Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2003